



INTERNALISASI NILAI-NILAI KEADILAN DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN DEPOSITO MUDHARABAH

Dyah Ayu Perwitasari^{a,*}

^aUniversitas Jember, Jalan Kalimantan No. 37, Jember – Jawa Timur

*(dyahayu.ardiona@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bentuk nilai-nilai keadilan dalam praktik pembiayaan mudharabah dan deposito mudharabah. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Asri Madani Nusantara Jember belum sepenuhnya menerapkan kelima unsur keadilan dalam praktik pembiayaan mudharabah. Dari kelima prinsip tersebut, BPRS hanya menjalankan kedua prinsip keadilan, yaitu bentuk pelarangan haram dan maysir. Untuk memenuhi kelima prinsip keadilan tersebut, seharusnya seharusnya BPRS Asri Madani Nusantara menerapkan praktik pembiayaan mudharabah secara murni, dimana perhitungan bagi hasil dilakukan setelah proyek terealisasi, edukasi syari'ah secara intensif kepada mudharib, pihak manajemen melakukan pengawasan secara intensif terhadap usaha yang dijalankan mudharib, serta etika bisnis Islami yang harus dimiliki sumber daya manusia perbankan. Sedangkan pada praktik deposito mudharabah, BPRS ASRI Madani Nusantara Jember telah menerapkan kelima unsur keadilan yaitu bentuk pelarangan riba, gharar, maysir, dzulm dan haram dalam transaksi deposito mudharabah.

Kata kunci: mudharabah, deposito mudharabah, keadilan

ABSTRACT

This study aims to explore and analyze the forms of fairness values in the practice of mudharabah financing and mudharabah deposits. This type of research is a type of qualitative research with case study approach. The results of this study indicate that this bank has not fully applied the five elements of justice in the practice of mudharabah financing. Of the five principles, BPRS only runs the two principles of justice, namely the form of prohibition of haram and maysir. In order to fulfill these five principles of justice, should the BPRS Asri Madani Nusantara apply pure mudharabah financing practices, where the profit sharing calculation is done after the project has been realized, the shari'ah education has been intensively to mudharib, the management supervises it intensely on the mudharib-run business, As well as Islamic business ethics that must be owned by human resources banking. While in practice mudharabah deposit, BPRS ASRI Madani Nusantara Jember has applied the five elements of justice that is the form of prohibition of riba, gharar, maysir, dzulm and haram in mudharabah deposit transaction.

Keywords: mudharabah, mudharabah deposit, justice

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan ekonomi dan bisnis syari'ah terlihat semakin pesat, khususnya di negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim termasuk di Indonesia. Tumbuh subur nya beberapa lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank yang berbasis syari'ah merupakan bukti bahwa prospek perbankan syari'ah di Indonesia masih memiliki pangsa pasar yang luas (www.ojk.co.id). Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Islam yang utama yakni pelarangan praktik riba sebagai sesuatu yang haram dan harus ditinggalkan oleh para pelaku ekonomi.

Pelarangan riba adalah suatu hal yang sangat fundamental, karena seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah [2] ayat 275-281 yang pada intinya Allah dan Rasul-Nya telah melarang keras kaum muslim dalam hal riba dengan mengambil jumlah pokok pinjaman dan membebaskan apabila peminjam mengalami kesulitan. Riba tidak hanya merusak sistem perekonomian, namun dalam praktiknya pasti akan ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil atau ter-*dzalimi*, atas dasar itulah banyak masyarakat muslim yang menghendaki adanya suatu

lembaga keuangan (bank) Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, baik dalam transaksi maupun operasionalnya.

Pada tahun 1992 bank muamalat pertama kali didirikan di Indonesia dan berkembang sejak adanya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syari'ah secara berdampingan atau dikenal dengan *dual banking*. Peranan perbankan syari'ah dalam aktivitas perekonomian di Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan yang mendasar antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasional. Penerapan bagi hasil dan risiko merupakan salah satu prinsip dalam operasional perbankan syari'ah sehingga bank syari'ah disebut juga sebagai bank bagi hasil.

Bank konvensional banyak yang membuka cabang syari'ah, baik yang berstatus sebagai unit usaha syari'ah, maupun yang langsung berdiri sebagai bank syari'ah melalui konversi cabang-cabang konvensional. Bank konvensional yang membuka cabang syari'ah mempunyai daya pikat yang luar biasa terhadap masyarakat muslim walaupun pada kenyataannya, secara mendasar perbankan syari'ah

bentukan bank konvensional tersebut teknik operasionalnya tidak berubah.

Kamla (2009) menyebutkan bahwa bank syariah hanya menyamakan istilah bunga dengan hanya mengganti namanya saja dan secara substantif perbankan Islam tersebut masih jauh dari nilai-nilai syariah yakni keberpihakan nilai keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat. Secara garis besar tidak ada hal yang menjadi perbedaan menonjol dari dua sistem perbankan tersebut, walaupun ada perbedaan mungkin hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tampilan fisik pada bank syariah, yang ditandai dengan atribut keislaman pada gedung-gedung bank syariah.

Kritikan tersebut dilandasi dari kegagalan bank syariah dalam mewujudkan terciptanya kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan perbankan syariah yang lebih emansipatoris yaitu segala bentuk penindasan satu pihak atas pihak lain yang hanya berorientasi pada optimalisasi keuntungan atau *profit oriented* semata. Dalam prinsip syariah, kesesuaian antara operasi dan praktik itu adalah merupakan piranti dasar dalam perbankan syariah yang seharusnya dijalankan berdasarkan pada prinsip syariah dan berada pada posisi yang menjunjung tinggi nilai keadilan

sesuai dengan aspek yang mendasar pada perekonomian Islam (Antonio:2002).

Prinsip bagi hasil merupakan produk pembiayaan yang menjadi *core business* pada perbankan syariah. Perbankan syariah berfungsi sebagai *lembaga intermediasi atau perantara* sebagai dasar penghimpunan dana dari masyarakat dan untuk di salurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan penyertaan modal (Hadi: 2011). Akad *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama suatu usaha dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja, atau melanggar perjanjian yang tertuang dalam kontrak (PSAK, 105).

Mudharabah saat ini di Indonesia tidak ubahnya hanya merupakan replikasi atau modifikasi dari bank konvensional yang didalamnya masih terselubung margin atau bunga yang tidak menekankan dimensi sosial dan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai

keadilan dan kejujuran. Saat ini dalam praktik pembiayaan *mudharabah* terdapat beberapa ketidakseimbangan antara pemilik dana dan pengelola dana, sehingga atas dasar inilah pembiayaan *mudharabah* dimarginalkan. Bank tidak mau menanggung risiko kerugian sehingga dalam praktiknya risiko kerugian di tanggungkan atau dibebankan kepada pengelola dana (*mudharib*).

Ketidakseimbangan juga terjadi pada perhitungan bagi hasil. Salah satu konsep teori yang membedakan antara bank konvensional dan bank syari'ah adalah pembagian imbalan kepada pemilik dana dari hasil usaha yang dikembangkan oleh pengelola dana. Kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan bahwa bank syari'ah tidak menggunakan sistem *profit and loss sharing* (Kamla: 2009), akan tetapi menerapkan sistem bunga sama persis seperti yang diterapkan oleh bank konvensional, dimana besaran bunga ditetapkan diawal akad, tanpa melihat kemungkinan usaha yang dikelola pengelola dana akan terjadi kerugian.

Penghitungan bagi hasil dengan menggunakan metode *profit loss sharing* atau *revenue sharing* akan memiliki konsekuensi yang berbeda. Metode penghitungan *revenue sharing* akan relatif lebih

mudah karena lembaga keuangan syari'ah hanya menghitung pendapatan yang diterima kemudian hasilnya dibagikan kepada nasabah sesuai kontribusi dana masing-masing pihak. Apabila bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya-biaya bank, maka kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh para pemilik dana akan semakin kecil. Menurut

Rahmanti dkk.(2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa konsep *net revenue sharing* ternyata tidak lebih adil dibandingkan dengan sistem *profit sharing* diantaranya ketidakadilan bank tampak dari bank tidak menanggung kerugian ketika bisnis yang dikelola oleh *mudharib* mengalami kerugian, hal ini dikarenakan beban operasional ditanggung oleh *mudharib* dan dalam nisbah bagi hasil pihak bank mendapatkan jauh lebih besar daripada nasabah, padahal nasabah yang menanggung hilangnya modal jika terjadi kerugian.

Adapun peran lain perbankan syari'ah adalah sebagai penghimpun dana. Fungsi perbankan syari'ah sebagai penghimpun dana pihak ketiga atau *mudharib* dalam menjalankan operasionalnya harus disesuaikan dengan Fatwa MUI

No.03/DSN-MUI/IV/2000 dan dibawah pengawasan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam sistem bagi hasil, baik dalam penyaluran dana (pembiayaan *mudharabah*) maupun penghimpunan dana (*deposito mudharabah*) pada suatu bisnis syari'ah, para pelaku bisnis dituntut untuk amanah, berlaku adil dan tidak berbuat zalim yang berpraktik berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip dalam transaksi syari'ah menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions*) berasarkan pada lima prinsip. Pertama, prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), yang berarti bahwa bentuk interaksi sosial dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang berlandaskan dengan semangat tolong menolong dalam menjalankan transaksinya. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awum*), saling menjamin (*takaful*) dan saling bersinergi (*tahaluf*).

Kedua, keadilan (*'adalah*) mengandung arti bahwa selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai porsinya yang direalisasikan dalam bingkai muamalah yang melarang adanya unsur riba/bunga, kedzaliman

(*dzulm*), *masysir* (unsur judi dan sikap spekulatif), *gharar* (unsur ketidakjelasan), dan penggunaan unsur haram dalam barang, jasa maupun aktivitas operasi.

Ketiga, kemaslahatan (*maslahah*) mengandung arti bahwa segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi *duniawi* dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individual dan kolektif, serta harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syari'ah (*maqasyid syari'ah*), yaitu pemeliharaan terhadap agama (*dien*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), jiwa (*nafs*), dan harta benda (*maal*). Keempat adalah keseimbangan (*tawazum*) yang berarti keseimbangan yang menekankan nilai kemanfaatan yang tidak ditujukan hanya kepada pemegang saham saja, namun kebermanfaatannya haruslah seimbang antara aspek material dan spritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor riil dan sektor keuangan dan antara sektor bisnis dan sosial. Prinsip yang kelima adalah *univeralisme* (*syumuliyah*) yang mengandung arti bahwa transaksi syari'ah dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak tanpa membedakan suku, agama, rasa, dan golongan (*rahmatan lil'alamin*).

Mardani (2012) mengatakan bahwa dalam bermuamalah harus memenuhi prinsip keadilan. Prinsip

keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan bisnis dan sosial dan merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia (Muhammad, 2002:11), sehingga bisa diartikan bahwa setiap manusia mempunyai kapasitas untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya yang bermuara pada satu tujuan dengan cara tidak memakan harta sesama dengan cara yang curang atau batil.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan tersebut merupakan salah satu nilai fundamental dalam prinsip transaksi syari'ah yang harus diterapkan pada sistem bagi hasil baik pada penyaluran dana maupun dalam penghimpunan dana. Alasan peneliti melakukan penelitian di BPRS Asri Madani Nusantara dengan topik pembiayaan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dikarenakan BPRS tersebut mempunyai pengalaman melakukan transaksi pembiayaan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada bentuk nilai-nilai keadilan dalam praktik pembiayaan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* pada BPRS BPRS Asri Madani Nusantara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimanakah bentuk nilai-nilai keadilan dalam praktik pembiayaan mudharabah pada BPRS Asri Madani Nusantara?
2. Bagaimanakah bentuk nilai-nilai keadilan dalam praktik deposito mudharabah pada BPRS Asri Madani Nusantara?
3. Apakah transaksi keuangan syari'ah pada praktik pembiayaan mudharabah sudah mengandung nilai-nilai keadilan?
4. Apakah transaksi keuangan syari'ah pada praktik deposito mudharabah sudah mengandung nilai-nilai keadilan?

TELAAH LITERATUR

Shariah Enterprise Theory

Triyuwono (2006) menyatakan bahwa konsep *shariah enterprise theory* secara umum dikembangkan berdasarkan metafora zakat yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan yaitu antara nilai maskulin dan nilai feminin. *Shariah enterprise theory (SET)* menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai spritual (feminin) dan

seterusnya. Bentuk keseimbangan secara kongkrit dalam syari'ah Islam adalah zakat yang dimetaforakan menjadi metafora zakat yang mempunyai nilai egoistik-altruistik, materi-spiritual dan individu-jama'ah (Triyuwono, 2006).

Stewardship Theory

Teori *stewardship* menurut Donaldson dan Davis (1989, 1991) didesain oleh para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif didalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principalnya*. Teori ini menggambarkan situasi dimana para manager tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif bertindak sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan *prinsipal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya hal dikarenakan *steward* berusaha mencapai sasaran atau tujuan organisasi. Konsep inti dari teori *stewardship* adalah kepercayaan yang dibangun secara bersama untuk mempertahankan eksistensi entitas.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini dipertimbangkan bahwa didalam akad kerjasama kontrak bagi hasil pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dalam memahami sistem bagi hasil dalam produk *mudharabah*, yaitu: *pertama*, menjaga kepercayaan dalam upaya peningkatan produk bagi hasil *mudharabah*. *Kedua*, menepati janji/amanah kepada nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* dalam hal pembagian hasil usahanya direalisasikan berdasarkan akad yang telah disepakati. Selanjutnya yang ketiga, berbagi dengan adil dimana pihak bank sebagai pemilik dana yang menjembatani antara *shahibul maal* (bank) dan pengguna dana (*mudharib*) melalui upaya menghimpun atau menyalurkan dana melalui prinsip bagi hasil dengan membagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, serta memberikan informasi secara jujur kepada *shahibul maal* tanpa adanya unsur rekayasa sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa terdzalimi karena adanya bentuk ketidakadilan.

Bagian ini memuat tentang penjabaran kerangka teoretis yang digunakan dalam pengembangan hipotesis (penelitian empirikal) atau proposisi penelitian (penelitian

konspetual) serta penggambaran model penelitian.

KEADILAN DALAM ISLAM

Secara Harfiah, *adl* berasal dari kata *adala* yang berarti; *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengandemen atau mengubah; *kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); *ketiga*, sama atau sepadan atau menyamakan; *keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang. Sedangkan etimologis, keadilan dalam bahasa arab dan Al Quran berasal dari kata *Adl* yang berarti ketugahan jiwa atau istiqomah.

Prinsip keadilan (*adalah*) berdasarkan KDPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah) 2007: Paragraf 17 esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur: *pertama*, *riba* adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam serta derivasinya

dan transaksi tidak tunai lainnya dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi antar barang ribawi termasuk pertukaran uang (*money exchange*) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tunai.

Yang *kedua*, *kedzaliman* (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan). Esensi *kedzaliman* (*dzulm*) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukurannya, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan posisinya. Yang *ketiga*, *maysir* (unsur judi dan spekulatif). Esensi *maysir* adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif atau *gambling*. Yang *keempat*, *gharar* (unsur ketidakjelasan). Esensi *gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Hal ini dikarenakan mengandung unsur ketidakjelasan atau manipulasi, dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Yang *kelima*, haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasi yang terkait) yang telah ditegaskan dalam Al Quran dan As Sunah.

Prinsip keadilan dalam bermualah harus memenuhi nilai-

nilai keadilan antara pihak yang melakukan akad bermualahmisalnya keadilan dalam pembagian hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (Mardani :2012). Ismanto (2009) juga menyebutkan bahwa dalam prinsip keadilan nilai-nilai yang dikembangkan merupakan tanggung jawab dari setiap individu, baik terhadap dirinya, orang lain maupun Tuhannya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode studi kasus (*case study*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan paradigma *interpretive*. Menurut Triyuwono (2009:217) pada paradigma *interpretive* tidak digunakan untuk menjelaskan (*to explain*) dan meramalkan (*to predict*), melainkan untuk memaknai (*to understand*). Dengan menggunakan paradigma *interpretive* kita dapat melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek penelitian karena keterlibatan peneliti secara langsung dan intensif dalam kasus yang menjadi objek studinya sebagai sesuatu yang

penting untuk diperhatikan sehingga menemukan makna yang paling dalam dari suatu fenomena.

Paradigma *interpretive* dalam penelitian ini bermaksud untuk memahami bentuk permasalahan atau kasus dalam praktik pembiayaan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dalam perbankan syari'ah berdasarkan pada fenomena yang terjadi dilapang melalui wawancara dengan pelaku (informan) yang secara langsung terlibat dalam proses tersebut. Pemilihan informan dan latar belakang yang dirasa mampu untuk memberikan informasi yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syari'ah dalam perbankan, disesuaikan dengan *job desk* menjadi pokok pertimbangan dalam pemilihan informan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan pada BPRS Asri Madani Nusantara di Jember. Alasan dipilihnya objek penelitian ini dikarenakan mempunyai pengalaman melakukan transaksi pembiayaan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dan merupakan BPRS satu-satunya yang ada di Jember. Jenis data yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, antara lain data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari peneliti secara langsung dari sumbernya yang

memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yang berupa kata-kata dan tindakan yang diamati melalui proses interview atau wawancara langsung.

Sumber data primer diperoleh dan dikumpulkan peneliti melalui wawancara langsung dengan kelima informan yaitu kepala bagian pembiayaan, kepala bagian operasional, nasabah pembiayaan *mudharabah*, nasabah deposito *mudharabah*, *customer service* yang menangani deposito *mudharabah*. Sedangkan data sekunder akad deposito *mudharabah* dan *bilyet* deposito *mudharabah*.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap antara lain wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang berkaitan dengan penelitian yakni informan yang memiliki keterlibatan langsung yang telah disesuaikan dengan *job desk* dalam praktik pembiayaan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penelitian yakni yang berhubungan dengan akad deposito *mudharabah* dan *bilyet* deposito *mudharabah*.

Penelitian ini menggunakan triangulasi untuk menguji derajat kepercayaan (*credibility*). Triangulasi

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Miles dan Hubberman (1984) meliputi data *reduction*, data *display*, dan *conclusion*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara

Dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Asri Madani Nusantara menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini dilakukan oleh *mudharib* dengan *shahibul maal* yang dituangkan di dalam akad pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara ditentukan atas dasar kesepakatan antara mitra dengan pihak BPRS. Bagi hasil ditentukan oleh nisbah yang telah disepakati bersama pada awal akad pembiayaan. Nisbah bagi hasil merupakan salah satu rukun *mudharabah* yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ditentukan dalam bentuk persentase.

Jenis usaha yang dibiayai oleh PT. BPRS Asri Madani Nusantara adalah jenis usaha di sektor pertanian, dengan tenor atau jangka

waktu pembiayaan maksimal satu tahun. Negosiasi nisbah bagi hasil dilakukan antara nasabah dengan pihak PT. BPRS Asri Madani Nusantara dengan menganalisis proyeksi keuntungan terhadap proyek atau usaha yang nantinya akan dibiayai. Perhitungan bagi hasil dan penetapan nisbah bagi hasil disesuaikan dengan analisis usaha nasabah serta transparansi dana mengenai apa saja yang menjadi beban usaha nasabah, kemampuan angsuran, *expected return* bisnis, dan keuntungan yang diperoleh. Besarnya nisbah yang digunakan oleh BPRS Asri Madani Nusantara yaitu 40:60.

Pengembalian modal dilakukan dengan cara nasabah mengangsur setiap bulan sesuai dengan margin yang telah ditentukan oleh pihak BPRS. Pihak bank membuat *cash flow* sebagai dasar untuk memproyeksikan keuntungan dari usaha tersebut sehingga nantinya dapat dihitung angsuran *mudharib* secara tetap setiap bulannya. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan pada akad pembiayaan. Apabila terdapat nasabah yang menunggak, maka pihak bank akan melakukan kunjungan nasabah dan membuat laporan kunjungan lapangan yang diserahkan kepada kepala cabang.

Proses penagihan pembiayaan macet akan dilakukan oleh tim *collection* dengan melakukan negosiasi kepada nasabah.

Penyelesaian bermasalah dapat dilakukan melalui pengurangan bagi hasil, dimana nasabah hanya membayar pokok pinjamannya saja. Apabila terjadi wan prestasi maka penyelesaiannya bisa melalui pengadilan sengketa syari'ah yakni pengadilan agama.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis pembiayaan yang berlandaskan atas kepercayaan dan kejujuran namun demikian untuk menghindari risiko terhadap pembiayaan tersebut, pihak BPRS meminta agunan tertentu kepada *mudharib*. Dalam konteks *business risk*, pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis pembiayaan yang berisiko tinggi (*high risk*), sehingga dalam hal ini bank diperkenankan untuk meminta agunan kepada nasabah yang digunakan sebagai jaminan apabila terjadi wanprestasi.

Implementasi Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Asri Madani Nusantara

Deposito merupakan salah satu produk dalam perbankan syari'ah untuk menghimpundana pihak ketiga dari masyarakat. Fatwa MUI DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan

bahwa bentuk deposito yang dibenarkan dalam bank syari'ah adalah deposito *mudharabah*. Aplikasi dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal, dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk disalurkan melalui pembiayaan *mudharabah*. Pihak bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* dapat melakukan pembiayaan *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Produk deposito pada BPRS Asri Madani Nusantara merupakan produk investasi berjangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito pada BPRS Asri Madani Nusantara bersifat fleksibel antara 1, 3, 6 atau 12 bulan. Pada produk deposito *mudharabah*, bank akan menerbitkan tanda bukti setoran deposito yakni berupa bilyet deposito. Deposito yang telah jatuh tempo dapat dicairkan atau diperpanjang secara otomatis dengan sistem ARO (*Authomatic Roll Over*) dimana nasabah tidak perlu untuk tanpa melakukan akad perjanjian baru dengan tentunya dengan segala ketentuan yang tidak menyimpang dari prinsip syari'ah.

Keuntungan atau *return* pada deposito *mudharabah* tergantung pada perolehan keuntungan dari pembiayaan *mudharabah*.

Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana tersebut bersifat tidak tetap atau fluktuatif hal ini pula yang menyebabkan deposan mendapatkan hasil nisbah keuntungan yang fluktuatif. Fluktuasi jumlah nisbah atas bagi hasil yang didistribusikan kepada deposan dipengaruhi oleh keuntungan yang diperoleh atas pengelolaan dana tersebut melalui berbagai macam usaha yang sesuai dengan prinsip syari'ah yang dilakukan bank. Asumsinya apabila bank memperoleh keuntungan yang besar, maka semakin besar pula perolehan bagi hasilnya. Sehubungan dengan hal tersebut berikut petikan wawancara dengan ibu Friska sebagai *customer service*:

“Kami di syari'ah pendapatan selalu naik turun, tiap bulan tidak sama jadi bagi hasil untuk deposito mengikuti pendapatan kami.”

Adapun metode perhitungan bagi hasil BPRS Asri Madani Nusantara menggunakan metode *revenue sharing*. Porsi bagi hasil yang diberikan kepada deposan tergantung dengan jangka waktu deposito. Adapun porsi nisbah yang ditetapkan oleh pihak yakni deposito 1 bulan sebesar 28%:72%, deposito 3 bulan sebesar 30%:70%, deposito 6

bulan sebesar 32%:68% dan deposito 12 bulan sebesar 36%:64%.

Terdapat dua mekanisme dalam pembayaran nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* untuk *shahibul maal*, yang pertama bagi hasil ditransfer ke rekening tabungan atas nama *shahibul maal*, untuk mekanisme yang pertama ini, *shahibul maal* diharuskan mempunyai rekening tabungan, sedangkan mekanisme yang kedua bagi hasil ditambahkan pada pokok deposito. Pembayaran bagi hasil dilakukan oleh bank setiap akhir bulan berjalan.

Proses pencairan deposito dapat dilakukan pada akhir masa jatuh tempo. Namun untuk kemudahan bagi nasabah, BPRS Asri Madani Nusantara ini telah menggunakan sistem ARO (*Authomatic Roll Over*) yakni sistem yang secara otomatis akan memperpanjang jatuh tempo deposito, tanpa nasabah tersebut harus datang ke bank dan melakukan akad baru.

Pencairan deposito sebelum jatuh tempo di BPRS Asri Madani Nusantara dapat dilakukan dengan ketentuan *shahibul maal* dibebaskan dari biaya denda atau penalti, namun nisbah bagi hasil yang muncul sebelum masa jatuh tempo tidak diberikan kepada *shahibul maal*. Hal tersebut dinyatakan oleh ibu Friska

selaku *customer serviced* dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kantor BPRS Asri Madani sebagai berikut ini:

“Tidak ada penalti cuma seperti ini, misalnya mbaknya buka deposito tanggal 12, pasti bulan kedepan tanggal 12 lagi, 12 lagi, tgl 12 lagi secara otomatis. Mbaknya tanggal 10 nutup deposito, berarti tanggal 12 bulan kemarin sampai dengan 10 bulan ini tidak dapat bagi hasil gitu aja. Alasannya sebelum tanggal jatuh temponya sudah ditutup. Perhitungan sistem seperti itu.”

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya bagi hasil yang diberikan oleh BPRS Asri Madani Nusantara tergantung pada hasil investasi atau keuntungan yang diperoleh bank selaku *mudharib*.

Analisis Bentuk Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Asri Madani Nusantara

Berdasarkan hasil penelitian pada praktik pembiayaan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* pada BPRS Asri Madani Nusantara belum sepenuhnya dilakukan secara kaffah atau menyeluruh. Bentuk nilai-nilai keadilan dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di BPRS Asri Madani

Nusantara yang peneliti kaji yaitu, *yang pertama*, melarang adanya unsur riba dalam transaksi pada pembiayaan *mudharabah*. Definisi riba yang dirumuskan oleh Imam Sarakshi dalam Mabsur Juz XII halaman 109 bahwa riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut.

Perhitungan bagi hasil pada BPRS Asri Madani Nusantara yaitu dengan menggunakan metode *revenue sharing*. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya LKS diperbolehkan menggunakan prinsip bagi hasil (NRS) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah). Dasar perhitungannya berasal dari pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya dimana nisbah akan dibagikan kepada pihak bank dan deposan sesuai dengan kesepakatan. Proses pembagian keuntungan dalam konsep *net revenue sharing* (NRS) menunjukkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh *mudharib* tidak diperhitungkan, hal ini dapat diartikan bahwa biaya operasional akan ditanggung oleh *mudharib*. Kelemahan dari metode *revenue sharing*, apabila usaha yang

dijalankan mengalami kerugian, maka pihak *mudharib* yang akan menanggung kerugian, sehingga metode ini dianggap kurang memberikan keadilan bagi pihak *mudharib*. Secara ideal *profit sharing* lebih mencerminkan laba sesungguhnya, karena diperoleh dari perhitungan pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya. Namun, metode *profit sharing* sulit untuk diterapkan, karena membuka peluang pihak *mudharib* melakukan terjadinya *assimetric information* yang dapat merugikan pihak lain.

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh bank yaitu dengan membuat proyeksi keuntungan yang telah ditetapkan di awal akad (*pre fixed profit*), persentase bagi hasil berdasarkan *expected return*, dan pembayaran bagi hasil secara tetap tiap bulannya. Perhitungan hasil belum dilakukan sesuai dengan PSAK 105 point 22 yakni pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui bahwa berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi usaha.

Penetapan pembayaran bagi hasil secara tetap menunjukkan

bahwa usaha yang dijalankan *mudharib* selalu mendatangkan keuntungan, padahal pendapatan yang dihasilkan pada pembiayaan *mudharabah* bersifat fluktuatif. Penetapan keuntungan diawal dan persentase bagi hasil secara tetap tersebut mengindikasikan bahwa bank masih belum menjalankan sistem bagi hasil secara murni dimana bank telah memarginalkan bagi hasil secara tetap sehingga mengindikasikan bahwa transaksi ribawimasih muncul dalam transaksi tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamla (2009) yang menyebutkan bahwa bank syari'ah saat tidak menerapkan sistem *profit and loss sharing* namun menerapkan sistem bunga yang besarnya ditetapkan diawal akad sehingga sama halnya dengan konsep yang dianut oleh bank konvensional.

Transaksi ribawi tentunya bertentangan dengan AlQuran yang menjadi sumber hukum yaitu Q.S. Al-Baqorah 275-289 dengan terjemahan sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika bertaubat (dari

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu.Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. “

Dari uraian larangan *riba* diatas, dapat disimpulkan bahwa esensi nilai keadilan yang mengandung larangan unsur *riba* belum dilakukan dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Asri Madani Nusantara. Untuk itu bank diharapkan mampu untuk melaksanakan seluruh transaksi pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan prinsip syari'ah dimana sistem bagi hasil ditentukan tidak berdasarkan proyeksi keuntungan, namun didasarkan atas hasil yang diperoleh setelah proyek selesai dilaksanakan. Dengan demikian nilai keadilan dapat diperoleh bagi kedua belah pihak, yakni *mudharib* dan *shahibul maal*.

Kedua, melarang adanya unsur *gharar* dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*. Adapun larangan unsur *gharar* dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* ditunjukkan pada pemberian informasi secara jelas dan transparan antara kedua belah pihak yakni *shahibul maal* dan *mudharib*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank belum memberikan informasi secara lengkap kepada *mudharib* diantaranya mengenai mekanisme pembagian hasil usaha. Hal ini terlihat dari

ketidapkahaman *mudharib* atas mekanisme pembagian hasil usaha, dimana *mudharib* berasumsi bahwa pembagian hasil usaha akan dilakukan oleh bank pada saat masa berakhirnya akad (tenor atau jangka waktu). Sehingga penting untuk manajemen memberikan edukasi syari'ah kepada *mudharib* mengenai produk pembiayaan *mudharabah*.

Selanjutnya kendala yang ada dilapangan adalah pihak bank menilai bahwa *mudharib* kurang transparan atau melakukan manipulasi dalam melaporkan bagi hasil atas usaha yang dijalankan yang mengakibatkan salah satu pihak akan dirugikan. Menurut Harahap (2008) bahwa untuk menjaga salah satu pihak tidak dirugikan dalam perjanjian baik utang piutang, perjanjian kerjasama baik *mudharabah* maupun *musyarakah* maka pencatatan merupakan hal penting untuk dilakukan. Demikian pula, hal ini tidak sesuai dengan prinsip dasar dari konsep *mudharabah* yakni keterbukaan, amanah dan kejujuran baik dari pihak *shahibul maal* maupun *mudharib*, sehingga esensi nilai keadilan yang mengandung larangan unsur *gharar* belum dilakukan dalam transaksi pada praktik pembiayaan *mudharabah* di BPRS Asri Madani Nusantara. Untuk itu pihak

manajemen, perlu melakukan verifikasi dan menyeleksi calon *mudharib* yang memiliki karakter amanah dalam menjalankan proyek atau usaha.

Ketiga, larangan *maysir* dalam implementasi pembiayaan *mudharabah*. Ketentuan fiqih muamalah melarang adanya unsur *maysir* (unsur judi atau spekulatif) dalam setiap transaksi bisnis. Dengan kata lain, *maysir* dapat dikatakan untung-untungan karena hasilnya bisa untung bisa juga rugi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Asri Madani Nusantara dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* kepada jenis usaha yang nyata (riil) dan tidak bertentangan dengan syari'ah yakni pada sektor pertanian, kontraktor dan perdagangan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam memperoleh keuntungan, bank telah melakukan transaksi dengan jenis usaha yang diharamkan. Sehingga esensi nilai keadilan yang mengandung larangan unsur *maysir* sudah dilakukan dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*.

Keempat, larangan *dzulm* dalam implementasi pembiayaan *mudharabah* di BPRS Asri Madani Nusantara, yaitu didalam pembagian risiko usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan apabila *mudharib* mengalami kerugian dan

mengakibatkan pihak *mudharib* tidak mampu bayar maka pihak bank akan memberikan keringanan kepada *mudharib* hanya dengan membayar pokok dari modal yang telah disalurkan bank (*mudharib* tidak wajib mengembalikan modal secara utuh).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya ketidakjelasan dalam proses pembiayaan dimana fasilitas pembiayaan *mudharabah* yang belum berakhir jangka waktunya dialihkan kepada pihak lain dengan jenis usaha berbeda dari akad sebelumnya. Selain itu jaminan yang digunakan dalam pembiayaan tersebut merupakan jaminan bukan atas nama nasabah yang bersangkutan. Kondisi demikian merupakan kasus yang banyak terjadi didunia perbankan. Dampak dari penyimpangan tersebut, apabila nasabah dalam kondisi wan prestasi, maka secara hukum bank akan kesulitan dalam proses eksekusi jaminan. Penyimpangan dalam transaksi tersebut juga akan berdampak merugikan bagi nasabah yang secara legal hukum melakukan akad pembiayaan *mudharabah* tersebut.

Kondisi ini akan melahirkan bentuk ketidakadilan bagi nasabah yang secara legal hukum melakukan akad, yakni ketika pada suatu kondisi

nasabah yang mendapatkan pengalihan fasilitas pembiayaan tersebut mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap bank atau wan prestasi, maka secara legal hukum bank akan tetap melakukan proses tindakan penagihan kepada nasabah yang secara hukum melakukan akad dengan bank, walaupun secara *de facto* nasabah tersebut sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap bank. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa esensi nilai keadilan yang mengandung larangan *dzulm* belum dilakukan dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian pihak manajemen dalam meningkatkan kualitas proses pembiayaan harus dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur berlaku, serta tetap menjaga etika bisnis Islami baik *mudharib* maupun *shahibul maal*.

Hasil penelitian terhadap larangan *dzulm* yaitu mengenai penetapan bagi hasil dan pembagian risiko usaha. Mekanisme penetapan bagi hasil pada BPRS Asri Madani Nusantara dilakukan *mudharib* dengan besaran persentase yang telah ditetapkan bank. Penetapan pembayaran bagi hasil secara tetap atau flat tersebut mengindikasikan bahwa bank tidak mempertimbangkan apakah proyek

yang dijalankan mengalami keuntungan atau kerugian sehingga kebijakan tersebut dinilai tidak adil bagi *mudharib*. Demikian pula apabila usaha yang dijalankan mengalami keuntungan, maka bagi hasil yang dibayarkan *mudharib* kepada bank tetap. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep bagi hasil dalam sistem perekonomian Islam dimana penentuan bagi hasil bergantung pada keuntungan riil proyek yang dijalankan dan bersifat fluktuatif. Dengan demikian konsep *profit loss sharing* pada BPRS Asri Madani Nusantara belum diimplementasikan dalam tataran praktiknya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa apabila *mudharib* mengalami kerugian akibat *force major* maka pihak bank akan menanggung 100% dari kerugian tersebut. Informasi tersebut diperoleh peneliti melalui hasil wawancara dimana terdapat kasus pihak bank menanggung 100% kerugian hasil usaha. Kebijakan bank tersebut, telah sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa:

“LKS (Lembaga Keuangan Syari’ah sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalai perjanjian.”

Dari uraian larangan *dzulm* diatas, dapat disimpulkan bahwa esensi nilai keadilan yang mengandung larangan unsur *dzulum* belum dilakukan dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, sehingga pihak manajemen seharusnya menerapkan sistem bagi hasil secara ideal dimana pihak *shahibul maal* selain mengkontribusikan dananya, juga melakukan pengawasan atau monitoring secara intensif terhadap usaha yang dijalankan *mudharib* sehingga dapat meminimalisir tingkat risiko yang terjadi.

Selanjutnya yang *kelima*, larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan baik pada perolehan dan dzatnya pada BPRS Asri Madani Nusantara adalah bahwa tidak menyalurkan pembiayaan pada jenis usaha yang haram dzatnya. Contohnya seperti pengolahan makanan dan minuman yang haram dzatnya, peternakan babi, bisnis prostitusi, bisnis yang mengandung konten pornografi. Namun disalurkan melalui sektor pertanian, kontraktor dan perdagangan yang sesuai dengan ketentuan syari’ah. Dari uraian larangan haram, dapat disimpulkan bahwa esensi nilai keadilan yang mengandung larangan unsur haram telah dilakukan dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi kelima prinsip keadilan pihak bank diharapkan mampu untuk melaksanakan seluruh transaksi pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan prinsip syari'ah dimana sistem bagi hasil ditentukan tidak berdasarkan proyeksi keuntungan, namun didasarkan atas hasil yang diperoleh setelah proyek selesai dilaksanakan. Serta bank dituntut untuk lebih teliti dalam memilih dan melakukan verifikasi baik dari sisi kelayakan usaha maupun dari sisi karakter calon *mudharib*, selain itu bank juga harus benar-benar bisa secara konsekuen menjalankan seluruh transaksi secara amanah, adil dan transparan.

Demikian pula, *mudharib* selaku pengelola usaha juga dituntut untuk memiliki etika bisnis Islami yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan. Dengan upaya tersebut, diharapkan nilai-nilai keadilan dalam praktik pembiayaan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* pada BPRS Asri Madani Nusantara dapat diterapkan, sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Analisis Bentuk Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Deposito Mudharabah Pada BPRS Asri Madani Nusantara

Hasil penelitian selanjutnya nilai-nilai keadilan dalam praktik deposito *mudharabah* pada BPRS Asri Madani Nusantara yaitu melarang adanya transaksi yang mengandung unsur *riba*, *dzulm*, *maysir*, *gharar*, dan penggunaan unsur haram dalam barang, jasa maupun aktivitas operasi. *Yang pertama*, melarang adanya unsur *riba* dalam transaksi pada deposito *mudharabah*. Penerapan bagi hasil deposito *mudharabah* di BPRS Asri Madani Nusantara, bentuk keuntungan atau bagi hasil bersifat fluktuatif (bukan dalam bentuk bunga yang bersifat tetap). Hal ini menunjukkan bahwa BPRS Asri Madani Nusantara dalam melakukan praktik deposito *mudharabah* khususnya dalam perhitungan bagi hasil, dimana bank tidak memberikan patokan secara pasti keuntungan yang akan diperoleh oleh deposan dikarenakan pendapatan riil dapat diketahui setelah proyek usaha telah berjalan (terrealisasi). Sehingga penerapan bagi hasil dalam deposito *mudharabah* berbeda dengan penerapan bunga yang ada pada bank konvensional yakni menghindari transaksi yang mengandung unsur *riba*.

Yang kedua, melarang adanya unsur *dzulm (dzalim)* dalam transaksi pada deposito *mudharabah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Asri Madani Nusantara dalam perannya sebagai lembaga penghimpunan dana khususnya dalam bentuk deposito *mudharabah*, dimana keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak sedangkan apabila mengalami kondisi rugi maka kedua belah pihak akan menanggung kerugian tersebut.

Hal ini tentunya berbeda dengan praktik yang ada pada sistem bank konvensional, dimana keuntungan akan ditentukan diawal pada saat perjanjian dan bersifat *fixed rate*. Penerapan bunga pada bank konvensional akan tetap dibayarkan tanpa melihat kondisi bank mengalami keuntungan atau kerugian. Hal inilah yang menjadi pembeda antara sistem bagi hasil pada bank syari'ah dengan penerapan bunga pada bank konvensional. Dari uraian larangan *dzulm* diatas, dapat disimpulkan bahwa esensi nilai keadilan yang mengandung larangan unsur *dzulum* telah dilakukan dalam transaksi deposito *mudharabah*.

Yang ketiga, larangan larangan *maysir* dalam implementasi deposito *mudharabah* di BPRS Asri Madani Nusantara, bahwa BPRS telah melakukan pengelolaan dana deposito

mudharabah sesuai dengan ketentuan syari'ah yaitu melakukan investasi pada sektor riil dimana jenis usaha yang dibiayai nyata dan tidak bersifat spekulatif (usaha yang tidak riil dan menjadikan uang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan) serta menempatkan dana tersebut kepada bank syari'ah berupa tabungan, deposito dan giro. Hal ini menunjukkan bahwa esensi nilai keadilan yang mengandung larangan *maysir* telah dilakukan dalam transaksi deposito *mudharabah*.

Yang keempat, larangan *gharar* dalam implementasi deposito *mudharabah* di BPRS Asri Madani Nusantara, bank belum sepenuhnya menginformasikan kepada deposan mengenai penentuan prinsip bagi hasil, namun bank hanya menginformasikan mengenai besaran nisbah bagi hasil dan tidak memberikan informasi gambaran jumlah return yang akan diperoleh oleh nasabah. Sebagai pedoman dari *expected return*, bank menggunakan data *equivalent rate* dari data bulan sebelumnya dikarenakan pendapatan riil hanya dapat diketahui setelah realisasi dari hasil investasi. Hal ini menunjukkan bahwa esensi nilai keadilan yang mengandung larangan *gharar* telah dilakukan dalam transaksi deposito *mudharabah*.

Selanjutnya yang kelima, larangan *haram* dalam implementasi deposito *mudharabah* di BPRS Asri Madani Nusantara bahwa dalam mengelola dana pihak ketiga khususnya deposito *mudharabah*, dana tersebut diputar atau disalurkan dalam bentuk pembiayaan riil (nyata). Pembiayaan riil yang dilakukan oleh BPRS Asri madani nusantara adalah pada sektor pertanian dan perdagangan yang diharamkan. Yang kedua dalam bentuk investasi pada bank-bank syari'ah dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Hal ini menunjukkan bahwa esensi nilai keadilan yang mengandung larangan *haram* telah dilakukan dalam transaksi deposito *mudharabah*.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan antara lain:

1. Bentuk nilai-nilai keadilan pada praktik pembiayaan *mudharabah* yang melarang adanya unsur *haram* terlihat dimana bank hanya menyalurkan pembiayaan *mudharabah* pada jenis usaha yang nyata (riil) dan tidak bertentangan dengan syari'ah yakni pada sektor pertanian, kontraktor dan perdagangan. Hal

ini dapat diartikan bahwa dalam memperoleh keuntungan, bank telah melakukan penyaluran pembiayaan pada jenis usaha yang diharamkan dan dalam perolehan keuntungannya tidak bersifat spekulatif. Dengan demikian larangan transaksi yang mengandung unsur *haram* dan *maysir* telah dilakukan dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Asri Madani Nusantara.

2. Bentuk nilai-nilai keadilan dalam praktik deposito *mudharabah* pada BPRS Asri Madani Nusantara ditunjukkan dengan bank tidak memberikan patokan secara pasti keuntungan yang akan diperoleh oleh deposan dikarenakan pendapatan riil dapat diketahui setelah proyek usaha telah berjalan (terrealisasi), dengan demikian penerapan bagi hasil dalam deposito *mudharabah* berbeda dengan penerapan bunga yang ada pada bank konvensional yakni menghindari transaksi yang mengandung unsur *riba*. Selanjutnya bentuk nilai-nilai keadilan lainnya dalam praktik deposito *mudharabah* pada BPRS ini adalah bagi hasil tidak dinyatakan dalam bentuk *fixed rate* yang ditentukan diawal akad, karena seperti kita ketahui, dana

pihak ketiga ini juga disalurkan dalam berbagai bidang usaha yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, dan pada setiap penyaluran pembiayaan inipun mempunyai keuntungan yang tidak tetap di setiap bulannya, maka dari itu pemberian bagi hasil bagi para deposan akan selalu fluktuatif.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa BPRS Asri Madani Nusantara dalam perannya sebagai lembaga penghimpunan dana khususnya dalam bentuk deposito *mudharabah*, dimana keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak sedangkan apabila mengalami kondisi rugi maka kedua belah pihak akan menanggung kerugian tersebut. Dengan demikian transaksi yang mengandung larangan unsur *haram*, *maysir* dan *dzulm* telah dilakukan dalam transaksi deposito *mudharabah* pada BPRS. Selanjutnya, larangan yang mengandung unsur *gharar* telah dilaksanakan pada transaksi deposito *mudharabah*. Hal ini ditunjukkan dalam pemberian informasi kepada deposan, dimana bank hanya menginformasikan mengenai besaran nisbah bagi hasil dan

tidak memberikan janji jumlah bagi hasil yang akan diperoleh oleh nasabah. Sebagai pedoman dari *expeceted return*, bank menggunakan data *equivalent rate* dari data bulan sebelumnya dikarenakan pendapatan riil hanya dapat diketahui setelah realisasi dari hasil investasi. Hal ini menunjukkan bahwa esensi nilai keadilan yang mengandung larangan *gharar* telah dilakukan dalam transaksi deposito *mudharabah*.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Asri Madani Nusantara belum sepenuhnya mengandung nilai-nilai keadilan. Seperti yang diketahui nilai keadilan mengandung lima prinsip yakni larangan *riba*, *gharar*, *dzulm*, *maysir*, dan larangan *haram* dalam setiap transaksi. Dari kelima prinsip tersebut BPRS Asri Madani Nusantara hanya menjalankan dua prinsip yakni transaksi yang melarang adanya unsur *maysir* dan *haram*. Hal ini dapat dilihat dari BPRS telah menyalurkan pembiayaan pada sektor riil yang dihalalkan dalam dzatnya yang perolehan keuntungannya tidak bersifat spekulatif. Adapun bentuk nilai

keadilan yang mengandung unsur pelarangan *riba*, *gharar* dan *dzulm* belum dilakukan oleh bank. Untuk memenuhi kelima prinsip keadilan pihak bank diharapkan mampu untuk melaksanakan seluruh transaksi pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan prinsip syari'ah dimana sistem bagi hasil ditentukan tidak berdasarkan proyeksi keuntungan, namun didasarkan atas hasil yang diperoleh setelah proyek selesai dilaksanakan. Serta bank dituntut untuk lebih teliti dalam memilih dan melakukan verifikasi baik dari sisi kelayakan usaha maupun dari sisi karakter calon *mudharib*, selain itu bank juga harus benar-benar bisa secara konsekuen menjalankan seluruh transaksi secara amanah, adil dan transparan. Demikian pula, *mudharib* selaku pengelola usaha juga dituntut untuk memiliki etika bisnis Islami yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan.

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi deposito *mudharabah* pada BPRS Asri Madani Nusantara telah mengandung nilai-nilai keadilan. Hal ini dapat diartikan bahwa BPRS telah menjalankan kelima

prinsip nilai keadilan yaitu bentuk larangan yang mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *dzulm* dan haram dalam transaksi deposito *mudharabah*.

REFERENSI

Alqur'an dan Terjemahannya.

Adnan, M. A. 2014. Pemahaman Dan Akseptansi Para Bankir Syari'ah dan Manajemen Lembaga Keuangan Syari'ah Terhadap Pendekatan Economic Value Of Time Untuk Produk Murabahah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi I* Vol. 23 No. 2 Desember 2014.

Alamsyah Halim. 2012. Perkembangan dan Prospek Perbankan Syari'ah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani

Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Friyanto.2010. Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Risiko-Risikonya. *Tesis*. Malang: Program Magister Akuntansi Brawijaya. Tidak Dipublikasikan.

Hadi, A.Chairul. 2011. Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syari'ah Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol. III, No, 2.

Husain, S dan Abdullah, W. 2015. *Metofara Amanah Dana Pihak Ketiga (DPK) Sebagai Penopang Asset Perbankan*

- Syari'ah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas (Studi Kasus Pada PT.Bank BNI Syari'ah Cabang Makasar). *Jurnal Iqtisaduna*, Volume 1, Nomor 2.
- Ismail, 2011. *Perbankan Syari'ah. Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismanto, Kuart. 2009. *Manajemen Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamla, R. 2009. "Critical Insight Into Contemporary Islamic Accounting" *Critical Perspective on Accounting*. 20: 921-932.
- Karim, Adiwaman. 2003. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*. The International Institute Of Islamics Thought Indonesia : Jakarta.
- Khudduri, Majid. 1999. *Teologi Keadilan Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Koni, Wiwin. 2014. Sistem Bagi- Hasil Musyarakah Dalam Perspektif Amanah (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo). *Tesis*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Madjid, M. N. 2011. Nuansa Konvensional Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*. 3 (1): 1-32.
- Maharani, Satia Nur. 2010. Mereduksi Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah Melalui Bingkai Amanah. *Tesis*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mawardi. 2007. *Konsep Al-Adalah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Hukum Islam, (Online), Vol. VII No. 5
- Miles dan Huberman. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong J Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2004. *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad, Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syari'ah, Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah_ Ed.2,_1*. Yogyakarta: P3E1 Press.
- Novianto, A.S dan Hadiwidjojo, D. 2013. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Dan Manajemen* Volume 11 Nomor 4.
- Pramono, Heri. 2013. Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syari'ah Di Indonesia. *Jurnal Accounting Analysis*. ISSN 2252-6765.
- Primasari, N.H. 2010. *Faktor-Faktor Yang Menghambat Perkembangan Perbankan Syari'ah*. Staf Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus.
- Rahmanti, V. N. 2013. Mengapa Perbankan Syari'ah Masih Disamakan Dengan Perbankan Konvensional. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam Imanensi*. Volume 1 No. 1 Halaman 1-74. ISSN 2339-1847.

Rahmanti, V.N. 2012. Sebuah Kajian Mengapa Akuntansi Syari'ah Masih Sulit Tumbuh Subur Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 13 No. 2, halaman: 161-179, Juli 2012.*

Rahmanti, V. N, Mulawarman, A.D, Kamayanti, A. 2013. Menggeser Paradigma *Stock Concept* Menuju *Flow Concept*: Kritik Atas *Net Revenue Sharing* Pada Akuntansi Mudharabah.

Rivai, V dan Arifin, A. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi. Edisi Pertama.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.*

Tsabita, Rachmania. 2014. Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomonologi. *Tesis.* Malang: Universitas Brawijaya.

Triuwono, Iwan. 2009. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah.* PT Raja Grafindo: Jakarta.

Universitas Jember. 2016. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember

Yahya, M dan E.Y. Agunggunanto. 2011. Teori bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan perbankan syarih dalam ekonomi syari'ah. *Jurnal Dinamika. ekonomi pembangunan: (1)*

Yaya, Rizal. 2014. *Akuntansi Perbankan Syari'ah: Teori dan Praktik Kontemperor.* Jakarta: Salemba Empat.